



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
(LKPPKAL) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
1. bahwa setelah selesainya tahun anggaran 2020, Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Musyawarah Kalurahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran ;
 2. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Akhir Tahun Anggaran, perlu menetapkan Keputusan Lurah;
 3. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Akhir Tahun Anggaran 2020 Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
22. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (LKPPKal) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Akhir Tahun Anggaran 2020 Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan dan menghadiri rapat penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Akhir Tahun Anggaran 2020;
 2. Membahas dan merumuskan rancangan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Akhir Tahun Anggaran 2020;
 3. Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Akhir Tahun Anggaran 2020;
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 6 Januari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ani Carik Pendowoharjo

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETARANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
(LKPPKal) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 KALURAHAN
PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
BANTUL

TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
(LKPPKal) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I	Lurah	Penanggungjawab
2.	Maya Fitriyaningsih	Carik	Ketua
3.	Siti Musrifah, ST	Kaur Pangripta	Sekretaris
4.	Hari Santosa, A.Md.	Kaur Danarta	Anggota
5.	Ganang Nur Restu	Kaur Tata Laksana	Anggota
6.	Adhelia Damayanti, S.T.P.	Staf Kalurahan	Anggota

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ani Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

